



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdi
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. KP. Utan Desa Ragunan Kec. Pasar Minggu Kab. KP. Utan Provinsi DKI Jakarta (sesuai Ktp) dan Jln. Apel Lk. X Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai (alamat tinggal saat ini)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/69/VII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2023, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/69.a/VII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDI, dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (ENAM) BULAN Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 Bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 gram
 - b. 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor SIM Card 0813 6215 7872

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwadidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-74/TBALAI/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ASDI**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Apel Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang Pembeli dengan mengatakan, ***"Bang ada buah (shabu) Abang, mau beli paket Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)."*** Kemudian Terdakwa menjawab, ***"Iya datanglah ke rumah"*** selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ERWIN Alias BEMBENG (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengatakan, ***"Bang buat shabu ¼ gram."*** Kemudian Saksi ERWIN Alias BEMBENG mengatakan, ***"Gak ada, yang ada cuma paket Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)."*** Kemudian Terdakwa menjawab, ***"Ya sudah itupun jadilah Bang."*** Kemudian Terdakwa menemui Saksi ERWIN Alias BEMBENG di Kos-kosan yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sesampainya di Kos-kosan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi ERWIN Alias BEMBENG, lalu Terdakwa mengatakan, ***"Ini Bang uangnya (sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu***

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)." Lalu Saksi ERWIN Alias BEMBENG menerima uang tersebut dan selanjutnya menyerahkan 1 bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ERWIN Alias BEMBENG dan pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Apel Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus. Beberapa saat kemudian, Saksi CHAIRUL UMAM (*Under Cover Buy*) yang merupakan Pembeli yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Shabu tersebut datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi CHAIRUL UMAM, sementara 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu lainnya masih ada dalam genggam tangan Terdakwa. Seketika itu Saksi CHAIRUL UMAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ada dalam penguasaannya ke tempat sampah yang berada di depan rumah, kemudian Kemudian Rekan-rekan Petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Saksi CHAIRUL UMAM melakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih dari dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dari Saksi ERWIN Alias BEMBENG dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 45/10083.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDI dan diperoleh penimbangan sebagai berikut : 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu ukuran sedang seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4326/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus Plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram milik **ASDI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positip Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ASDI**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Apel Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Seorang Pembeli yang merupakan anggota

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Satresnarkoba (*Under Cover Buy*) dengan mengatakan, “Bang ada buah (*shabu*) Abang, mau beli paket Rp. 100.000 (*Seratus ribu rupiah*).” Kemudian Terdakwa menjawab, “Iya datanglah ke rumah” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi ERWIN Alias BEMBENG (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengatakan, “Bang buatkan *shabu* ¼ gram.” Kemudian Saksi ERWIN Alias BEMBENG mengatakan, “Gak ada, yang ada cuma paket Rp. 100.000 (*Seratus ribu rupiah*).” Kemudian Terdakwa menjawab, “Ya sudah itupun jadilah Bang.” Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ERWIN Alias BEMBENG di Kos-kosan yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 7 Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (*Seratus ribu rupiah*) kepada Saksi ERWIN Alias BEMBENG selanjutnya Saksi ERWIN Alias BEMBENG menyerahkan 1 bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Apel Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip transparan. Beberapa saat kemudian, Saksi CHAIRUL UMAM (*Under Cover Buy*) yang merupakan Pembeli yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Shabu tersebut datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut secara langsung kepada Saksi CHAIRUL UMAM, sementara 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu lainnya masih ada dalam genggam tangan Terdakwa. Seketika itu Saksi CHAIRUL UMAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ada dalam penguasaannya ke tempat sampah yang berada di depan rumah, kemudian Rekan-rekan Petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Saksi CHAIRUL UMAM melakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih dari dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dari Saksi ERWIN Alias BEMBENG dengan harga Rp. 100.000 (*Seratus ribu rupiah*) lalu Terdakwa membaginya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 45/10083.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama **ASDI** dan diperoleh penimbangan sebagai berikut : 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu ukuran sedang seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4326/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus Plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram milik **ASDI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positip Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elwin A. Hutagaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi M. Kadarcan dan Saksi Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sedang memilik narkotika jenis shabu, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi Chairul Umam beserta dengan informan langsung memesan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Asdi yaitu Terdakwa dengan mengatakan "bang, ada buah abang (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah", setelah itu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda Saksi Chairul Umam beserta informan langsung mendatangi lokasi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi beserta rekan-rekan lainnya mengikuti dengan mengendarai mobil, setelah sampai di lokasi Saksi Chairul Umam beserta informan langsung menemui Terdakwa tepatnya didepan rumah sedangkan Saksi beserta rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, setelah Saksi Chairul Umam bertemu Terdakwa kami melihat Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam kemudian Saksi Chairul Umam langsung menerima yang diberikan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan-rekan lainnya langsung membantu Saksi Chairul Umam untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 0813 6215 7872, Imei 1: 353402083503053/01, Imei 2: 353402083503051/01, kemudian Saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin alias Bambang dengan cara menerimanya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Erwin alias Bambang yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapat dari Saksi Erwin alias Bambang tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan belum diperoleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bambang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Kadarcan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sedang memilik narkotika jenis shabu, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi Chairul Umam beserta dengan informan langsung memesan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Asdi yaitu Terdakwa dengan mengatakan “bang, ada buah abang (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “iya datang lah kerumah”, setelah itu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda Saksi Chairul Umam beserta informan langsung mendatangi lokasi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi beserta rekan-rekan lainnya mengikuti dengan mengendarai mobil, setelah sampai di lokasi Saksi Chairul Umam beserta informan langsung menemui Terdakwa tepatnya didepan rumah sedangkan Saksi beserta rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, setelah Saksi Chairul Umam bertemu Terdakwa kami melihat Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam kemudian Saksi Chairul Umam beserta langsung menerima yang diberikan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi beserta rekan-rekan lainnya langsung membantu Saksi Chairul Umam untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah, setelah itu kami

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 0813 6215 7872, Imei 1: 353402083503053/01, Imei 2: 353402083503051/01, kemudian Saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin alias Bambang dengan cara menerimanya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Erwin alias Bambang yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapat dari Saksi Erwin alias Bambang tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan belum diperoleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bambang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Chairul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan yang merupakan Petugas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sedang memilik narkotika jenis shabu, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta dengan informan langsung memesan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Asdi yaitu Terdakwa dengan mengatakan "bang, ada buah abang (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah", setelah itu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda Saksi beserta beserta informan langsung mendatangi lokasi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedangkan rekan-rekan lainnya mengikuti dengan mengendarai mobil, setelah sampai di lokasi Saksi beserta beserta informan langsung menemui Terdakwa tepatnya didepan rumah sedangkan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat, setelah Saksi dan Informan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi kemudian Saksi dan Informan langsung menerima yang diberikan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian rekan-rekan lainnya langsung membantu Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 0813 6215 7872, Imei 1: 353402083503053/01, Imei 2: 353402083503051/01, kemudian Saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin alias Bembeng dengan cara menerimanya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Erwin alias Bembeng yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapat dari Saksi Erwin alias Bembeng tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan belum diperoleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bembeng;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Erwin Alias Bembeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kos-kosan milik teman Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi menghubungi Cipeng dengan mengatakan “dimana bang”, lalu Cipeng menjawab “aku dirumah”, lalu Saksi mengatakan “aku kesana bang”, lalu Cipeng menjawab “iya”, kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipeng dan saat Saksi bertemu Cipeng, Saksi langsung mengatakan "beli aku bang", sambil Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cipeng, lalu Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi, lalu Saksi menerimanya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi jual di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kepada beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan pembeli hingga akhirnya tersisa 2 (dua) bungkus dan hasil penjualan yang sudah Saksi peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa 2 (dua) bungkus tersebut Saksi bawa ke kos-kosan teman Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi berada dikos - kosan teman Saksi tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa Asdi dan Saksi mengatakan "di ada pembeli?" lalu Terdakwa Asdi menjawab "ada bang", lalu Saksi mengatakan "mau berapa?" lalu Terdakwa Asdi menjawab "tujuh puluh bang" lalu Saksi mengatakan "sini lah aku dikos", beberapa saat kemudian Terdakwa Asdi tiba dan bertemu dengan Saksi, lalu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Asdi dan Terdakwa Asdi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa Asdi langsung pergi, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa Asdi menghubungi Saksi dan Terdakwa Asdi mengatakan "bang ada lagi punya abang?" lalu Saksi menjawab "berapa?" lalu Terdakwa Asdi mengatakan "seperempat gram bang" lalu Saksi menjawab "gak cukup, yang ada cuma seratus", lalu Terdakwa Asdi menjawab "yaudah itu pun jadilah bang", beberapa saat kemudian Terdakwa Asdi datang lagi dan bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa Asdi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Asdi, lalu Terdakwa Asdi langsung pergi;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan saat diperjalanan Saksi menghubungi Cipeng melalui handphone dan Saksi mengatakan "ada lagi bang?", lalu Cipeng menjawab "ada datanglah" lalu Saksi pergi menuju ke rumah Cipeng dan saat bertemu dengan Cipeng, Saksi langsung membeli

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada Cipeng dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Cipeng dengan perjanjian sisanya akan Saksi bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Saksi jual kemudian Cipeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi, setelah Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Cipeng, lalu Saksi kembali menuju kos teman Saksi yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan setiba Saksi dikos teman Saksi, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 1 (satu) batang pipet kaca dalam keadaan kosong yang Saksi sembunyikan di belakang lemari pakaian, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Saksi beli dari Cipeng, Saksi masukkan kedalam dompet warna kuning tersebut;

- Bahwa Selanjutnya disaat bersamaan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan Saksi langsung menyembunyikan dompet warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong di bawah jendela kamar tepatnya dibagian luar kamar kos dan saat Saksi menyembunyikan dompet warna kuning tersebut, kemudian beberapa orang laki-laki dan ternyata adalah Polisi langsung melihat kearah jendela dan Polisi menemukan dompet warna kuning yang Saksi sembunyikan dibawah jendela tepatnya dibagian luar kamar, lalu Polisi bertanya kepada Saksi "dompetmu ini", dan Saksi menjawab "iya dompet ku pak", lalu Polisi menyuruh Saksi membuka dompet warna kuning tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah Saksi membuka dompet warna kuning tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong dan 2 (dua) batang pipet kaca dalam keadaan kosong. Lalu Polisi turut menyita 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi, lalu Polisi bertanya kepada Saksi "apa ini?" sambil Polisi menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet warna kuning tersebut lalu Saksi menjawab "shabu pak" lalu Polisi bertanya "dari mana dapat kamu shabu ini?" lalu Saksi menjawab "dari Cipeng pak" lalu Polisi bertanya "dimana rumah mu?" lalu Saksi menjawab di jalan Apel Lingkungan sepuluh pak" lalu Polisi menyuruh Saksi untuk menunjukkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar;

- Bahwa Lalu Polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Saksi, dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) batang pipet plastik runcing yang ditemukan didalam kamar Saksi. lalu Polisi menyita barang bukti yang ditemukan dari Saksi dan membawa Saksi mencari keberadaan I Cipeng namun belum berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Cipeng untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Saksi belum ada yang laku terjual karena Saksi lebih dulu tertangkap;
- Bahwa Adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Saksi sudah sering memperoleh Narkotika jenis shabu dari Cipeng;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 45/10083.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama **ASDI** dan diperoleh penimbangan sebagai berikut : 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu ukuran sedang seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4326/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus Plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram milik **ASDI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positip Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 081362157872, Imei 1 : 353402083503053/01, Imei 2 : 353402083503051/01;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa diubungi oleh seorang pembeli dengan mengatakan "bang, ada buah (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Erwin alias Bembeng dengan mengatakan "bang buatkan shabu 1/4 (seperempat) gram" kemudian Saksi Erwin alias Bembeng mengatakan "gak ada, yang ada cuma paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah itupun jadilah bang", kemudian Terdakwa langsung datang menemui Saksi Erwin alias Bembeng di Jln. Jenderal Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah kos-kosan, setiba di tempat tersebut Terdakwa pun langsung bertemu dengan Saksi Erwin alias Bembeng, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erwin alias Bembeng "ini bang uangnya" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwin alias Bembeng dan Saksi Erwin alias Bembeng menerimanya dan Saksi Erwin alias Bembeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Setibanya dirumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika
- Bahwa jenis shabu, tidak berapa lama kemudian pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut tidak berapa lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang dan saat itu juga pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu ke depan rumah Terdakwa tepatnya di tempat sampah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan di saku celana sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin alias Bembeng untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpenjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bembeng;
- Bahwa Tempat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Erwin alias Bembeng menjual Narkotika jenis shabu karena awalnya Saksi Erwin alias Bembeng pernah mengontrak rumah didepan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sering melihat banyak orang yang datang kerumah Saksi Erwin alias Bembeng, kemudian Terdakwa pun menemui Saksi Erwin alias Bembeng dan meminta kerjaan (hubungan transaksi jual beli narkotika jenis shabu) kepada Saksi Erwin alias Bembeng;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu lebih kurang selama 4 (empat) bulan terakhir;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 gram;
2. 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor SIM Card 0813 6215 7872;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli dengan mengatakan "bang, ada buah (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Erwin alias Bembeng dengan mengatakan "bang buatkan shabu 1/4 (seperempat) gram" kemudian Saksi Erwin alias Bembeng mengatakan "gak ada, yang ada cuma paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah itupun jadilah bang", kemudian Terdakwa langsung datang menemui Saksi Erwin alias Bembeng di Jln. Jenderal Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah kos-kosan, setiba di tempat tersebut Terdakwa pun langsung bertemu dengan Saksi Erwin alias Bembeng, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erwin alias

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bembeng "ini bang uangnya" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwin alias Bembeng dan Saksi Erwin alias Bembeng menerimanya dan Saksi Erwin alias Bembeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

3. Bahwa Setibanya di rumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba;

4. Bahwa Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, setelah mengetahui infomasi tersebut selanjutnya Saksi Chairul Umam beserta dengan informan langsung memesan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang, ada buah abang (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah", setelah itu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda Saksi Saksi Chairul Umam beserta beserta informan langsung mendatangi lokasi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan mengikuti dengan mengendarai mobil, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Chairul Umam langsung menemui Terdakwa sedangkan Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan memantau dari jarak dekat, setelah Saksi Chairul Umam dan Informan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam kemudian Saksi Chairul Umam langsung menerima yang diberikan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan langsung membantu Saksi Chairul Umam untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 0813 6215 7872, Imei 1: 353402083503053/01, Imei 2: 353402083503051/01, kemudian Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

5. Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 081362157872, Imei 1 : 353402083503053/01, Imei 2 : 353402083503051/01;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin alias Bembeng untuk Terdakwa jual kembali;

7. Bahwa Jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpenjualan;

8. Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bembeng;

9. Bahwa Tempat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Erwin alias Bembeng menjual Narkotika jenis shabu karena awalnya Saksi Erwin alias Bembeng pernah mengontrak rumah didepan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sering melihat banyak orang yang datang kerumah Saksi Erwin alias Bembeng, kemudian Terdakwa pun menemui Saksi Erwin alias Bembeng dan meminta kerjaan (hubungan transaksi jual beli narkotika jenis shabu) kepada Saksi Erwin alias Bembeng;

11. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu lebih kurang selama 4 (empat) bulan terakhir;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Asdi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4326/NNF/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus Plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram milik **ASDI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positip Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli dengan mengatakan "bang, ada buah (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah" selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Erwin alias Bembeng dengan mengatakan "bang buatkan shabu 1/4 (seperempat) gram" kemudian Saksi Erwin alias Bembeng mengatakan "gak ada, yang ada cuma paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah itupun jadilah bang", kemudian Terdakwa langsung datang menemui Saksi Erwin alias Bembeng di Jln. Jenderal Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah kos-kosan, setiba di tempat tersebut Terdakwa pun langsung bertemu dengan Saksi Erwin alias Bembeng, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erwin alias Bembeng "ini bang uangnya" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erwin alias Bembeng dan Saksi Erwin alias Bembeng menerimanya dan Saksi Erwin alias Bembeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Apel Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setibanya dirumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, setelah mengetahui infomasi tersebut selanjutnya Saksi Chairul Umam beserta dengan informan langsung memesan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang, ada buah abang (shabu) abang, mau beli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "iya datang lah kerumah", setelah itu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda Saksi Saksi Chairul Umam beserta beserta informan langsung mendatangi lokasi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dengan mengendarai mobil, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Chairul Umam langsung menemui Terdakwa sedangkan Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan memantau dari jarak dekat, setelah Saksi Chairul Umam dan Informan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi Chairul Umam kemudian Saksi Chairul Umam langsung menerima yang diberikan oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan langsung membantu Saksi Chairul Umam untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah, setelah itu Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 0813 6215 7872, Imei 1: 353402083503053/01, Imei 2: 353402083503051/01, kemudian Saksi Chairul Umam, Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjual Narkoba jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa setelah membeli Narkoba jenis shabu dari Saksi Erwin alias Bambang kemudian menjualkan kembali Narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermaksud ingin menjual Narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Saksi Erwin alias Bambang, tetapi tidak berhasil karena deluan ditangkap oleh anggota polisi. Pada saat penangkapan Saksi Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Muhammad Kadarcan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu didepan rumah tepatnya di tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkoba Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 Bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 gram dan 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor SIM Card 0813 6215 7872 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 Bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 gram
- 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor SIM Card 0813 6215 7872

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30